

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP OLEH
MASYARAKAT KEPADA POLISI DALAM OPERASI
TERTIB LALU LINTAS**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

DESI RAMDANI MIMBAR AULIA
NPM : 41861737FH12

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2016**

Halaman Pengesahan

Judul

**TINJAUAN SOSIOLOGI TENTANG SUAP TILANG OLEH PELANGGAR
LALU LINTAS SEPEDA MOTOR
(Studi di Kab. Lombok Timur)**



Oleh

Nama DESI RAMDANI MIMBAR AULIA

N P M : 41861737 FH 12

Menyetujui :

Pembimbing I

Johan Maligan.SH. MH
NIDN : 08 250 5600

Pembimbing II

Zulfarani Azizi, SH. MH
NIDN : 08 020 98802

ACC
13/10/16

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

TIM PENGUJI

Ketua

Khairul Maksum, SH. MH

NIDN: 0831127126

Anggota I

Johan Maligan, SH. MH

NIDN : 08 250 5600

Anggota II

Zulfarani Azizi, SH. MH

NIDN :08 020 98802



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most complex, with a large loop and a small '7' above it. The middle signature is simpler, with a vertical line and a horizontal stroke. The bottom signature is also simple, with a vertical line and a horizontal stroke.

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
PADA TANGGAL :**

DEKAN,



**JOHAN, S.H.,M.H.
NIDN : 0825056001**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perkembangan UU No.22 Tahun 2009 dari Sebelumnya	8
B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	10
D. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Pelanggaran	11
E. Pengertian Suap	12
F. Peranan Kepolisian NKRI Sebagai Penegak Hukum	16
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Teknik Pengumpulan Data.....	23
C. Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	25
A. Faktor Penyebab Penyuaapan Terhadap Polisi Lalu Lintas.....	25
B. Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu lintas Saat ini	31
C. Upaya Pencegahan Terhadap Polisi Lalu Lintas	32
a. Upaya Pre-emptif.....	33
b. Upaya Preventif	37
c. Upaya Represif	39
D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.....	41
E. Tindak Pidana Penyuaapan	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada era globalisasi ini perkembangan sosial masyarakat sudah sangat maju, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang juga begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang sangat konsumtif. Keadaan ini memancing para pengusaha untuk lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi terutama dalam bidang teknologi. Bidang kehidupan yang juga tak kalah pentingnya adalah teknologi di bidang transportasi.

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Kenyamanan berlalu lintas merupakan dambaan setiap pengguna jalan dimanapun, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.¹ Terhindar dari kemacetan dan ulah pengguna jalan yang tidak tertib atau ugal-ugalan adalah salah satu kenyamanan yang sampai saat ini belum dirasakan kebanyakan pengguna jalan. Untuk itulah Kepolisian memiliki satu divisi/unit khusus yang bertugas untuk mengatur dan mengamankan lalu lintas yang kita kenal dengan

¹ <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php>

nama Polantas (Polisi Lalu Lintas). Tugas utama dari Polantas adalah mengatur dan memastikan kondisi lalu lintas di jalan raya agar tetap aman dan kondusif.

Salah satu langkah untuk mewujudkan tugas utama itu adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan berkendara di jalan raya yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat pengguna jalan. Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak kepolisian (Polantas) akan melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dengan melakukan tilang. Tilang adalah Bukti Pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Polantas dari Pelanggar. Tujuan diadakannya tilang ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk mengambil barang bukti yang disita oleh polantas, pemilik dapat mengambilnya di pengadilan setelah mengikuti proses sidang terlebih dahulu dan kemudian membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan.² Namun demikian, apabila pengguna jalan yang melanggar tidak punya waktu untuk datang ke Pengadilan dan mengikuti sidang, pengguna jalan dapat menitipkan uang denda pelanggaran kepada Petugas yang menilang untuk disampaikan ke pengadilan dan barang bukti yang disita akan langsung dikembalikan saat itu juga. Namun demikian, tidak jarang juga ada oknum polantas yang memanfaatkan kondisi ini untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tentunya akan membuat rasa takut dalam

² [http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas Polisi Lalu Lintas](http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas%20Polisi%20Lalu%20Lintas)

diri pelanggar dan dengan begitu akan lebih mudah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari uang dengan melaksanakan tilang melalui “jalur belakang”. Jalur belakang ialah alternative yang digunakan pelanggar dalam kasus tilang, dengan tujuan agar tidak perlu mengikuti persidangan biasanya dengan cara memberikan langsung sejumlah uang kepada oknum polantas dimana uang hasil tilangnya akan menjadi milik pribadi bukan disetorkan kepada Negara. Selain merupakan kecurangan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga didukung oleh perilaku pengguna jalan yang tidak mau ambil pusing atau tidak mau repot untuk mengurus dan mengambil barang bukti ke pengadilan sehingga kedua hal ini menjadi saling mendukung dalam terjadinya praktik suap di Jalanan. Fenomena seperti ini tidak jarang kita temukan di beberapa tempat. Tentu tidak semua oknum polantas bersikap demikian, namun pada realitanya sampai saat ini masih ada saja oknum yang berbuat curang dengan memanfaatkan statusnya sebagai “penegak hukum” untuk mencari uang lebih. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, merupakan factor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan serta pemahaman guna mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib.³ Menurut Sabian Utsman peranan hukum dalam masyarakat paling tidak ada 3 peranan atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu, pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendali social , serta sebagai

³ Sabian Utsman, 2009, *Dasar – dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 189

landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat (contoh kelahiran GBHN di Indonesia), kemudian perspektif pembangunan tidak lepas dari rekayasa dan hukum juga sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering by law).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya guna mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas, diharapkan dapat menjadikan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran berlalu lintas.⁴ Membahas mengenai peraturan lalu lintas itu sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji, oleh karena peraturan lalu lintas merupakan peraturan yang paling banyak dirasakan peranannya dan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, serta sifatnya yang mengatur masalah-masalah non-spiritual atau netral.

Kabupaten lombok timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat yang terletak di tengah- tengah antara kabupaten lombok Tengah dan kabupaten sumbawa barat, sehingga menyebabkan Lombok Timur sebagai jalur transportasi yang

⁴ <http://edukasi.kompasiana.com/penanaman-budaya-dalam-berlalu-lintas-di-indonesia-2/>

strategis dan banyak dilalui oleh mobil – mobil besar , disamping itu juga berfungsi sebagai daerah perdagangan, industri dan daerah pendidikan. Lombok Timur memiliki kepadatan penduduk terpadat di Nusa Tenggara Barat, keadaan ini menyebabkan kegiatan masyarakat cukup tinggi yang berpengaruh juga pada kondisi jalan yang sangat jauh dari kata layak. Namun yang menjadi sorotan utama dalam tulisan ini yaitu penulis lebih mengutamakan membahas mengenai penyebab masyarakat melakukan tindakan suap pada kasus tilang, karena menurut penulis hal itu merupakan isu kontemporer perihal penyebab masyarakat melakukan tindakan suap tilang dan berdasarkan pengalaman maupun pengamatan penulis sebagai seorang warga masyarakat Lombok Timur, penulis melihat bahwa masyarakat yang melakukan tindakan suap pada pelanggaran lalu lintas ini cukup banyak, dan tentunya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus, supaya penegakan hukum benar – benar dapat terapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis mengambil judul tulisan sebagai berikut: “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Dalam Operasi Tertib Lalu Lintas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab kecenderungan masyarakat melakukan tindakan suap dalam kasus tilang pelanggaran lalu lintas?.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan suap dalam kasus tilang pelanggaran lalu lintas?.

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menjadi penyebab kecenderungan masyarakat melakukan tindakan suap dalam kasus tilang Pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindakan suap dalam kasus tilang pelanggaran lalu lintas.

b. Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sbagai beriku:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih kurang mematuhi aturan dalam berlalu lintas untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta mengurangi sikap kecenderungan masyarakat yang selalu memilih jalan pintas dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di jalan. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran didalam penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang guna mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tulisan dalam penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi lokasi penelitian pada penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian pada penulisan yang ada penulis teliti adalah khusus mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Dalam Operasi Tertib Lalu Lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar diperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam suatu penelitian diperlukan metode pendekatan guna pembahasan masalah yang terfokus dan penelitian yang terarah pada pokok pembahasannya.

Agar penelitian skripsi ini dapat dilakukan secara sederhana dan terarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian skripsi antara lain :

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yudiris-empiris. Penelitian yudiris-empiris merupakan penelitian yang dilakukan dan/ atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁹

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini bersumber dari :

1. Bahan Kepustakaan

Merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku, literatur serta pendapat yang dikemukakan oleh para pakar atau sarjana yang memiliki

¹⁹ Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2003, hlm 30

kaitan dengan pokok bahasan penelitian, kemudian data lebih lanjut data kepustakaan ini dibagi menjadi 3 jenis.²⁰

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun tehnik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Kepustakaan dikumpulkan dengan studi dokumen yaitu dengan menghimpun , mengkaji bahan – bahan hukum yang berupa buku dan laporan –laporan penulisan serta bentuk – bentuk bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah – masalah yang diteliti guna mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Wawancara (interview) yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada informan yang ada kaitannya dengan penulisan proposal.dalam hal ini Sebagai narasumber yaitu pihak kepolisian (Polantas) dan masyarakat yang melakukan tindakan suap tilang pada pelanggaran lalu lintas.

²⁰ *Ibid, hal 30*

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan melaksanakan observasi dengan maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya kepada objek atau sasaran.

C. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masyarakat yang melakukan suap pada saat terkena tilang. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi Penyebab kecenderungan masyarakat melakukan penyuapan pada polisi lalu lintas saat operasi tertib lalu lintas ialah;

a). Dari sisi masyarakat umum penyebab untuk melakukan penyuapan terhadap kepolisian ialah ketika terkena tilang masyarakat tidak ingin terlalu lama membuang waktu untuk berurusan dengan proses hokum yang panjang dan biaya denda yang tinggi.

b). Selain itu kurangnya pemahaman mengenai prosedur penyelesaian secara hukum dalam proses penilangan mengakibatkan masyarakat umum cenderung untuk menyuap polisi lalu lintas.

c). Dari sisi polisi lalu lintas sebagai penerima suap disebabkan karena pungutan terhadap para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dijadikan alternatif untuk menambah penghasilan dengan dalih bahwa tingkat kebutuhan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

2. Upaya yang dapat dilakukan terkait penyuapan terhadap polisi lalu lintas adalah :

a). Upaya pre-emptif, pihak kepolisian khususnya bagian polisi lalu lintas seyogyanya menetapkan denda minimum selain melalui sosialisasi bahwa dalam proses penilangan maka pengendara berhak untuk menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

- b). Upaya peventif, upaya ini bertujuan supaya kinerja kepolisian dalam penegakan hukum betul-betul memiliki integritas dalam mengayomi masyarakat maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah memperhatikan kesejahteraan kepolisian sebagai salah satu aparatur negara.
- c). Upaya represif yaitu dengan memberikan hukuman baik kepada masyarakat selaku pemberi suap maupun polisi sebagai penerima suap.

B. Saran

1. Diharapkan supaya ke depannya kepolisian khususnya bagian POLANTAS (Polisi Lalu Lintas) aktif melakukan sosialisasi mengenai proses penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dan akibat hukum jika melakukan penyuaapan terhadap polisi lalu lintas.
2. Diharapkan supaya ke depannya pemerintah memperhatikan kesejahteraan aparat kepolisian supaya lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan integritas penegakan hukum.